



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp : (024) 8317281, 8311521 Fax : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 1526/K6/PT/2012
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Usulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen

05 November 2012

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah VI

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta bidang Akademik tanggal 20 September 2012 perihal Harmonisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Akademik Dosen, dan terkait dengan meningkatnya usulan Jabatan Fungsional **yang dikembalikan** oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, disebabkan antara lain belum optimalnya Pimpinan PT dalam mempedomani ketentuan yang mengatur pengajuan usulan jabatan fungsional sesuai dengan pedoman :

1. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional tahun 2009.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait usulan jabatan fungsional dosen.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Pimpinan PT harus lebih serius lagi dalam menelaah dan memvalidasi usulan Jabatan Akademik Fungsional Dosen, khususnya pada kaidah ilmiah, norma akademik, norma hukum dan integritas sesuai dengan Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah yang ditandatangani Pimpinan PT.
2. Pimpinan PT secara berkala mendiseminasikan dan mengawasi pelaksanaan kode etik dosen dan gaya selingkung (pedoman tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah) jurnal ilmiah agar tercipta budaya anti plagiat.
3. Pimpinan PT membentuk Tim yang bertugas untuk menelaah dan memvalidasi karya ilmiah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan plagiat, dan membentuk Komisi Etik yang bertugas untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga, dan memberikan rekomendasi pembinaan atau sanksi kepada plagiator.
4. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam telaah dan validasi karya ilmiah yang bisa berdampak pada karya ilmiah tersebut tidak bisa dinilai untuk usulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen, antara lain :
 - a. Ketidaksesuaian dengan bidang ilmu.
 - b. Karya ilmiah bukan hasil penelitian.
 - c. Ketidapatutan dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - d. Ketidapatuhan dalam pembuatan atau penulisan karya ilmiah sesuai dengan gaya selingkung pada jurnal ilmiah, antara lain penulisan sitasi tanpa menuliskan pada Daftar Pustaka (Pasal 2 Permendiknas No 17 Tahun 2010).
5. Pengelola jurnal di lingkungan PT Saudara diminta harus lebih ketat dalam menerbitkan jurnal dengan berpedoman dengan gaya selingkung yang telah ditetapkan, dan tidak melanggar etika penulisan ilmiah maupun plagiat.

6. Mewaspadai jurnal yang tidak diakui/ tidak dapat dinilai angka kreditnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Surat terlampir).
7. Monograf atau Buku Referensi harus merupakan paparan hasil penelitian atau hasil pemikiran yang memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai sebuah karya ilmiah yang utuh, mengandung nilai kebaruan, ada dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas. Buku tersebut diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik seperti diuraikan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
2. Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.